



## KESEPAKATAN KERJASAMA OPERASIONAL

RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO

Dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID

NOMOR : NJ-T06/058/ STIKES-NJ /S.Ker/ A.IV/10.2016

Nomor : 445/859.C /431.518.1.2/2016



Pada hari ini selasa tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. TONY WAHYUDI, M.Kes**  
NIP : 19630210 199011 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk I (IV/b)  
Jabatan : Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo  
Alamat : Jl. Anggrek No.68 Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Hefniy, M.Pd  
NIK : 20019001  
Pangkat/Gol.Ruang : -  
Jabatan : Ketua  
Alamat : PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo 67291

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Nurul Jadid yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

### BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam naskah yang dimaksud dengan :

1. RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang beralamat di Jl. Anggrek No. 68 Situbondo.
2. STIKes Nurul Jadid adalah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pendidikan kesehatan yang mengampu bidang keperawatan dan kebidanan yang menjalankan Tri dharma Perguruan Tinggi yang beralamat di di PP. Nurul Jadid Po.Box. 1 Paiton Probolinggo
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo adalah Direktur Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
4. Ketua STIKes Nurul Jadid adalah Ketua STIKes Nurul Jadid yang bertanggung jawab atas pengelolaan Program Studi SI Keperawatan dan D3 Kebidanan STIKes Nurul Jadid.



**BAB V  
LAIN-LAIN  
PASAL 9**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak, dan akan ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersendiri.
3. Dalam hal perjanjian habis masa berlakunya, bila dianggap perlu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan, perubahan dan penyempurnaan naskah perjanjian selalu disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 10**

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sedapat mungkin akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila dalam penyelesaian tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan melalui jalur hukum.
3. Tempat kedudukan penyelesaian dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 diatas adalah Pengadilan Negeri Situbondo.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 11**

1. Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini diparaf oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhkan materai secukupnya, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DITETAPKAN DI : SITUBONDO  
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2016

**PIHAK PERTAMA**  
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo  
Direktur



**dr. TONY WAHYUDI, M.Kes**  
NIP. 19630210 199011 1 001

**PIHAK KEDUA**  
STikes Nurul Jadid  
Ketua,



**H. Hefniy, M.Pd**  
NIK. 2009001



#### Hak PIHAK KEDUA :

1. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan praktik keperawatan / kebidanan di Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit.
2. Memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit untuk kepentingan praktik klinik keperawatan / kebidanan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
3. Menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit.

#### PASAL 7

##### Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan lahan praktik klinik di Rumah Sakit.
2. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik klinik kepada mahasiswa di Rumah Sakit.
3. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit.

##### Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktik klinik keperawatan / kebidanan yang bersifat teknis maupun administratif, yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Membekali mahasiswa untuk siap praktik klinik keperawatan / kebidanan di Rumah Sakit.
3. Ikut berperan serta dalam pengembangan SDM Rumah Sakit melalui jalur pendidikan, pelatihan CI, memberikan informasi pendidikan dan lain-lain yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Menyediakan alat pendidikan yang diperlukan mahasiswa di Rumah Sakit dan mengganti setiap kerusakan sarana Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kegiatan praktik mahasiswa.
5. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktik klinik keperawatan / kebidanan mahasiswa di Rumah Sakit.
6. Menginformasikan hasil penelitian/studi kasus yang dilaksanakan mahasiswa dan meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA untuk dipublikasikan .

#### PASAL 8

##### Pembiayaan praktik :

Pembiayaan praktik disesuaikan dengan hasil perjanjian praktik siswa/mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo. Apabila ada perubahan tentang Biaya Pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo maka secara otomatis menggunakan ketentuan yang berlaku.



1. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan pasien dan fasilitas tertentu di Rumah Sakit untuk praktik mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Menetapkan Tenaga Rumah Sakit untuk melaksanakan tugas bimbingan bagi mahasiswa praktik klinik keperawatan / kebidanan di Rumah Sakit.
3. Mengatur para mahasiswa yang menjalankan praktik klinik keperawatan / kebidanan di Rumah Sakit dalam tugas pelayanan kesehatan.
4. Berwenang mengatur jadwal praktik atau menunda praktik mahasiswa dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

#### Wewenang PIHAK KEDUA :

1. Memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk mengikut sertakan mahasiswa dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
2. Menetapkan persyaratan (requirement), metode penelitian, kurikulum praktik klinik keperawatan / kebidanan sebagai dasar dan pedoman bagi PIHAK PERTAMA, sebagaimana yang tercantum di dalam kerangka acuan praktik klinik keperawatan / kebidanan.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 6**

#### Hak PIHAK PERTAMA :

1. Mengatur waktu dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan praktik klinik keperawatan / kebidanan di Rumah Sakit.
2. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa jika terjadi perilaku mahasiswa yang merugikan pasien dan atau pelayanan di Rumah Sakit.
3. Mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan melanggar disiplin dan peraturan tata tertib Rumah Sakit.
4. Mengijinkan atau menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di Rumah Sakit yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.
5. Menentukan pasien, kelas dimana pasien dirawat untuk diambil kasus atau ujian.
6. Menentukan ruangan yang dapat digunakan sebagai tempat praktik.
7. Memberikan evaluasi kemampuan khusus yang melaksanakan praktik klinik keperawatan / kebidanan.
8. Mendapatkan biaya praktik dan menerima honorarium bimbingan praktik sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo sebagai Tempat Praktik Lapangan atau Penelitian bagi Mahasiswa, Pegawai dan Masyarakat.



5. Mahasiswa STIKes Nurul Jadid adalah peserta didik pada STIKes Nurul Jadid , yang selanjutnya disebut mahasiswa.
6. Pembimbing praktik Clinical Instructure (CI) adalah tenaga yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pengalaman praktik klinik Keperawatan / Kebidanan pada mahasiswa dengan persyaratan berikut :
  - a. Persyaratan administrasi :

Pembimbing klinik dari institusi harus diangkat dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
  - b. Persyaratan profesi :

Minimal lulusan Keperawatan / Kebidanan atau setingkat akademik yang telah mengikuti pelatihan CI dan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2**

Meningkatkan pelayanan kesehatan berupa :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memberikan pelayanan Keperawatan / Kebidanan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan / Kebidanan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Keperawatan / Kebidanan yang berorientasi pada IPTEK dan IMTAQ serta masyarakat.
4. Mengembangkan Ilmu Keperawatan / Kebidanan.
5. Meningkatkan pengabdian STIKes Nurul Jadid

## **BAB III PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PASAL 3**

Tugas PIHAK PERTAMA :

Menyediakan lahan praktik bagi pendidikan mahasiswa

Tugas PIHAK KEDUA :

Melaksanakan pendidikan mahasiswa

## **PASAL 4**

Tanggung jawab PIHAK PERTAMA :

Bertanggung jawab atas pengaturan jadwal praktik dan pelaksanaan di Rumah Sakit

Tanggung jawab PIHAK KEDUA :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan praktik klinik di Rumah Sakit

## **PASAL 5**

Wewenang PIHAK PERTAMA :